



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 1958**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk mempercepat penyelesaian likwidasi tanah-tanah partikelir, yang telah dihapuskan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Lembaran- Negara Tahun 1958 No.2) perlu diadakan beberapa perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 32);

Mengingat :

- a. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 2);
- c. Undang-undang No. 10 Prp Tahun 1960;
- d. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 32);

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi, Menteri Kehakiman, Menteri/Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Pertanian/ Agraria;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 32).**

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 32) tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria tersebut pada ayat (1) pasal ini diumumkan melalui surat kabar yang terbit atau beredar dalam daerah tempat letak tanah yang bersangkutan dan disampaikan kepada pemiliknya dengan perantaraan Kepala Agraria Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk didalam surat keputusan itu. Turunannya disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
- (3) Keberatan terhadap penegasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikemukakan kepada Menteri Pertanian/Agraria oleh pemiliknya didalam waktu satu bulan sesudah surat keputusan yang bersangkutan diserahkan kepadanya atau oleh pihak lain yang berkepentingan didalam waktu satu bulan sesudah tanggal dimuatnya surat keputusan tersebut didalam surat kabar, sebagai yang ditentukan pada ayat (2) diatas.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surat hingga tanggal 1 Maret 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 1963.
Pj. Presiden Republik Indonesia.

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1963

Sekretaris Negara,

A . W . SURJOADININGRAT (S . H .)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 1958**

1. Didalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 32) ditentukan, bahwa likwidasi tanah-tanah pertikelir yang telah dihapuskan secara serentak dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 2), dimulai dengan penegasan tanah-tanah itu satu demi satu dengan surat keputusan Menteri Agraria. Terhadap penegasan itu baik para pemiliknya maupun fihak-fihak lain yang berkepentingan, misalnya para pemegang hipotik, diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan didalam waktu yang tertentu (satu bulan). Untuk itu maka disyaratkan, bahwa surat-surat keputusan yang bersangkutan harus disampaikan kepada para pemilik dan harus pula diumumkan agar umum mengetahuinya. Penyerahan kepada pemilik itu harus dilakukan dengan perantaraan jurusita, sedang pengumumannya haruslah didalam Berita-Negara.
2. Dalam praktek selama lebih dari 3 tahun ini ternyata, bahwa cara penyerahan dan pengumuman yang demikian itu sangat menghambat jalannya penyelenggaraan likwidasi tanah-tanah partikelir yang bersangkutan. Karena kesibukannya didalam melakukan tugasnya sendiri yang biasa, maka para juru sita tidak dapat segera menyampaikan surat surat keputusan tersebut kepada para pemilik. Demikian pula karena rupa-rupa hal pengumumannya didalam Berita-Negara seringkali memerlukan waktu yang sangat lama. Padahal penyelenggaraan likwidasi selanjutnya sangatlah tergantung pada cepatnya penyerahan surat-surat keputusan tersebut kepada pemilik dan penggunaannya didalam Berita-Negara itu.
3. Berhubung dengan itu maka cara penyerahan dan pengumuman sebagai yang diatur didalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 tersebut perlu diubah, hingga likwidasi tanah-tanah partikelir itu dapat diselesaikan didalam waktu yang singkat, tetapi dengan tidak mengurangi hak para pemilik dan fihak-fihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan-keberatannya. Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, bahwa surat-surat keputusan penegasan tersebut tidak lagi akan diserahkan lagi oleh para juru sita, tetapi oleh Kepala Agraria Daerah atau jika didaerah tempat tinggal pemilik belum ada pejabat itu oleh pejabat lain, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria didalam surat keputusannya itu. Demikian pula pengumumannya tidak lagi akan dilakukan didalam Berita-Negara, tetapi melalui surat-surat kabar. Perubahan-perubahan tersebut kiranya secara materiel tidak merugikan pemilik ataupun fihak-fihak lain yang berkepentingan, karena hanya mengenai segi formilnya saja.
4. Peraturan Pemerintah ini dinyatakan mempunyai daya berlaku surut hingga tanggal 1 Maret 1962 karena mendahului diadakannya perubahan tersebut sejak tanggal itu telah dilakukan penyerahan dan pengumuman surat-surat keputusan penegasan menurut cara yang baru. Termasuk dalam Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 60.

Mengetahui :
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W.SURJOADININGRAT (S.H).